



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 317/M-DAG/SD/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Menjaga Ketersediaan dan Kelancaran
Pasokan Barang Bagi Masyarakat

Jakarta, 3 April 2020

Yth.

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Bupati / Walikota Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi Covid19 serta menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat, bersama ini kami meminta kepada Saudara untuk :

1. Membuka akses pengantaran (kurir) atau distribusi barang baik barang kebutuhan pokok dan barang penting, semua jenis obat-obatan, suplemen dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat atau barang-barang kebutuhan masyarakat lainnya memasuki wilayah Saudara, selama protokol keselamatan antisipasi penyebaran Covid19 dipenuhi atau dilaksanakan;
2. Mengatur jam kerja Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berbentuk Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket sesuai dengan kondisi keamanan dan sosial di wilayah kerja Saudara dengan tetap menjalankan protokol antisipasi penyebaran Covid19. Di dalam Pasal 7 ayat 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, telah mengamanatkan bahwa untuk hari tertentu, Gubernur DKI Jakarta/Bupati/Walikota dapat menetapkan jam kerja Toko Swalayan melampaui pukul 22.00 waktu setempat.
3. Menghimbau para peritel dan pedagang pasar rakyat di samping melayani konsumen secara langsung dengan menerapkan *social distancing* sebagaimana protokol keselamatan antisipasi penyebaran Covid19, juga menerapkan pelayanan pesan antar sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Menteri Perdagangan

Agus Suparmanto

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI);
4. Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Para Eselon I di lingkungan Kemendag;
6. Ketua Umum APRINDO;
7. Ketua Umum AP3MI;
8. Ketua Umum APPBI;
9. Ketua Umum HIPPIINDO;
10. Ketua Umum AP2LI;
11. Ketua Umum APLI.